

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring berkembangnya perdagangan barang antarnegara, seluruh konsumen Indonesia dapat menemukan berbagai macam produk yang diproduksi di luar negeri. Sebagai contoh, makanan dari Tiongkok dapat dikonsumsi Masyarakat Indonesia dan sebaliknya; Masyarakat Tiongkok dapat mengonsumsi produk dari Indonesia.¹ Globalisasi yang didorong oleh kemajuan teknologi informasi memberikan dampak signifikan terhadap dunia. Kemajuan teknologi mempermudah konsumen di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Membaiknya arus perdagangan antarnegara, turut menghadirkan tantangan baru bagi pemerintah dalam penegakan kepatuhan terhadap regulasi keamanan. Standardisasi barang impor kini menjadi urgensi utama di pasar domestik.

Perdagangan digital secara signifikan memperluas jangkauan konsumen domestik terhadap keanekaragaman komoditas impor. Keberagaman ini beriringan dengan tantangan yang cukup kompleks, terutama berkaitan dengan standar kualitas, keamanan dan legalitas produk yang diperdagangkan. Tantangan tersebut sangat berdampak bagi

¹ Prasetyo Sulisyanto, dkk. 2023. *Tinjauan Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Impor*. Jurnal Kolaboratif Sains. Vol.6. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu. Hlm. 141.

konsumen, produk impor yang tidak disertai dokumen resmi atau izin edar yang valid akan mempengaruhi konsumen. Khususnya pada sektor makanan dan minuman, produk impor yang tidak diawasi dengan tegas oleh pemerintah berpotensi mengandung bahan berbahaya sehingga menimbulkan risiko kesehatan bagi konsumen.

Fenomena ini dilatarbelakangi oleh beragam faktor seperti pergeseran pola hidup masyarakat, kemudahan akses informasi, serta perkembangan teknologi digital, termasuk platform *e-commerce* seperti TikTokShop. TikTokShop merupakan bukti nyata bahwa media sosial dapat berfungsi sebagai sarana promosi dan berbelanja. Fitur TikTokShop dalam aplikasi TikTok dapat dikatakan sebagai *One-stop application*, karena memungkinkan pengguna untuk mengiklankan produk melalui *Short Video* dan *Live Streaming*, tak hanya itu pengguna juga bisa *check out* produk di dalam satu aplikasi.² TikTokShop mempermudah masyarakat untuk membeli produk dari luar negeri dengan mudah, cepat, dan harga yang relatif kompetitif. Kemajuan tersebut membawa tantangan baru terhadap perlindungan konsumen, terutama terkait kelengkapan informasi pada produk impor. Salah satu isu krusial dalam perdagangan produk impor adalah **pelabelan dalam bahasa Indonesia**.

² Universitas Bakrie, “Kenalan Dengan TikTok Shop, Social Commerce Yang Sedang Naik Daun”, <https://bakrie.ac.id/articles/591-kenalan-dengan-tiktok-shop-social-commerce-yang-sedang-naik>, diakses pada 12 September 2025.

Di Indonesia, importir diwajibkan oleh undang-undang untuk menggunakan label dalam bahasa Indonesia pada produk yang diperdagangkan. Pasal 8 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen melarang badan usaha menjualbelikan barang tanpa mencantumkan informasi dalam bahasa Indonesia.³ Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan memperkuat untuk menegaskan penggunaan label bahasa nasional pada barang yang dipasok dipasar domestik.⁴ Ketentuan tersebut, mengharuskan pemilik perusahaan bertanggung jawab untuk menjamin semua komoditas impor yang diperdagangkan dipasar domestik mematuhi standarisasi hukum yang berlaku.

Penyediaan label berbahasa Indonesia sangat penting untuk menjembatani keterbatasan bahasa yang dimiliki konsumen. Ketiadaan informasi dalam bahasa nasional ini bukan sekedar pelanggaran Pasal 4 ayat (c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengenai hak konsumen memperoleh transparansi informasi. Ketidaksesuaian tersebut menimbulkan pertanyaan tentang kinerja pengawasan pemerintah terkait menegakkan regulasi. Meskipun kewajiban pelabelan sudah diatur secara tegas, kelemahan dalam mekanisme

³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.

pengawasan dan penindakan, terutama pada platform digital seperti TiktokShop yang menciptakan ruang kekaburan hukum dalam implementasinya. Akibatnya, konsumen menjadi pihak yang paling banyak dirugikan karena kurangnya perlindungan nyata. Kondisi ini berdampak bagi kepercayaan masyarakat terkait lemahnya otoritas pengawasan seperti Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC).

Fenomena perdagangan produk makanan impor tanpa mencantumkan label bahasa Indonesia dapat ditemukan dalam berbagai platform perdagangan melalui sistem elektronik, termasuk TikTokShop. Beberapa kasus yang sempat menjadi perhatian antara lain peredaran produk *Lotus Root Powder* yang tidak dilengkapi label bahasa Indonesia, sehingga pelaku usaha dinilai gagal dalam merealisasikan hak konsumen terkait transparansi informasi pada komposisi bahan baku maupun tata cara penggunaan. Selain itu, terdapat pula kasus produk makanan impor "*Latiao*" yang dilaporkan menyebabkan keracunan pada sejumlah konsumen dan kemudian dilakukan penarikan produk dari peredaran. Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa peredaran produk pangan impor tanpa pemenuhan kewajiban pelabelan berbahasa Indonesia tidak hanya pelanggaran terhadap ketentuan normatif dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga berdampak pada potensi kerugian konsumen baik

dalam aspek hak atas informasi maupun perlindungan terhadap kesehatan dan keselamatan.

Permasalahan tidak hanya berkaitan dengan kewajiban pelabelan, tetapi juga menyentuh penerapan asas transparansi dalam teori perlindungan konsumen. Asas transparansi menuntut keterbukaan informasi agar konsumen dapat membuat keputusan yang rasional. Namun, kondisi tersebut tidak terpenuhi karena label berbahasa Indonesia tidak dicantumkan oleh importir pada produk yang diperdagangkan. Akibatnya, informasi penting seperti komposisi, masa kadaluwarsa, dan izin edar tidak dapat diakses konsumen, sehingga hak atas informasi sebagaimana telah dijamin dalam peraturan perundang-undangan telah dilanggar. Kerugian yang timbul pada konsumen akibat kondisi tersebut memerlukan perlindungan dari undang-undang agar konsumen terlindungi. Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, peneliti memfokuskan pengkajian lebih lanjut dalam skripsi berjudul **“ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK MAKANAN IMPOR YANG TIDAK BERLABEL BAHASA INDONESIA DI TIKTOKSHOP”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan hukum yang mengatur kewajiban pencantuman label berbahasa Indonesia pada produk makanan impor di Indonesia?
2. Bagaimana bentuk perlindungan konsumen terhadap produk makanan impor yang tidak mencantumkan label berbahasa Indonesia di TikTokShop menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?
3. Bagaimana sanksi hukum terhadap pelaku usaha yang memperdagangkan produk makanan impor tanpa label berbahasa Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi serta memahami ketentuan hukum yang mengatur kewajiban dalam mencantumkan label nasional pada produk makanan impor.
2. Mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran produk makanan impor yang tidak mencantumkan label berbahasa Indonesia di platform TikTokShop berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
3. Menganalisis jenis sanksi hukum yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha yang menjual produk makanan impor tanpa disertai label berbahasa Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Studi ini diproyeksikan dapat berkontribusi nyata bagi pengembangan ilmu hukum, baik sebagai pengayaan wawasan bagi penulis maupun bagi pihak-pihak terkait.
2. Penulis berharap temuan studi ini dapat diposisikan sebagai literatur pendukung serta pijakan teoretis bagi riset-riset mendatang, khususnya yang berhubungan dengan perlindungan konsumen terhadap produk makanan impor tidak menyajikan label bahasa Indonesia di TikTokShop berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Kajian ini diproyeksikan dapat menyumbangkan kontribusi gagasan dan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan bagi akademisi maupun praktisi hukum, khususnya dalam kajian hukum yang berhubungan dengan perlindungan konsumen tentang produk impor.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Studi ini memberikan pemahaman mengenai produk pangan impor, terutama pada kemasan dengan label yang tidak sesuai ketentuan serta diharapkan dapat diperluas dan diperdalam.

Penelitian ini juga memperkuat pemahaman penulis mengenai bentuk perlindungan konsumen sesuai dengan perundang-undangan.

b. Bagi Konsumen

Studi ini bertujuan untuk mengoptimalkan literasi yuridis bagi konsumen dalam memilih produk impor di *platform digital* seperti TikTokShop. Konsumen juga dapat memahami pentingnya label berbahasa Indonesia dan melindungi diri dari kerugian akibat informasi produk yang tidak jelas.

c. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini ditargetkan untuk pemerintah, khususnya Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), guna memperkuat fungsi pengamatan dan penegakan regulasi pada peredaran produk impor.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Studi ini diproyeksikan sebagai rujukan dan landasan bagi pengembangan riset dengan topik sejenis di masa depan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan aktivitas mencari fakta secara ilmiah dengan tujuan memperoleh data yang kemudian digunakan sebagai pelengkap dalam penelitian.⁵ Berdasarkan permasalahan yang dikaji, penelitian ini menerapkan metode, diantaranya :

1. Jenis Penelitian

Studi ini mengkaji permasalahan menggunakan metode hukum normatif dengan menitikberatkan pada penelaahan bahan hukum primer maupun sekunder. Pada penelitian normatif, fokus utama studi ini adalah bagaimana hukum seharusnya (*das sollen*), bukan bagaimana hukum diterapkan secara sosiologis dalam praktik (*das sein*). Penelitian hukum normatif merupakan metode penelitian yang difokuskan tentang penelaahan melalui kaidah, asas, serta norma hukum. Metode penelitian tidak bertumpu pada data empiris, melainkan berfokus pada sistem hukum sebagai sistem tertutup yang dianalisis melalui pendekatan ilmiah hukum.

Sebagaimana dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif ialah jenis penelitian yang menitikberatkan kajian bahan pustaka maupun data sekunder yang kemudian ditafsirkan serta

⁵ Sumandi Suryabrata. 2010. *Metodologi Penelitian*. Jakarta. Penerbit PT.Raja Grafindo Persada.
Hlm 38

dianalisis secara sistematis guna menjawab permasalahan hukum yang diangkat oleh peneliti.⁶

2. Pendekatan Penelitian

Penulisan studi ini, penulis memanfaatkan sebagian pendekatan yang relevan agar dapat menganalisis isu hukum secara menyeluruh :

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Peneliti mengaplikasikan pendekatan tersebut guna mendalami serta mengevaluasi ketentuan yang relevan.⁷ Pada pendekatan ini peraturan yang dikaji, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan tersebut berlandaskan ajaran hukum serta pemikiran para ahli bidang ilmu hukum.⁸ Peneliti

⁶ Peter Mahmud Marzuki.2017. *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi. Jakarta. Penerbit Kencana. Hlm. 35.

⁷ Johnny Ibrahim. 2005. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif* . Malang. Penerbit Bayumedia. Hlm 249

⁸ Peter Mahmud Marzuki. 2009. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Penerbit Kencana Prenada Media Grup. Hlm. 93-95

melakukan penelaahan terhadap konsep-konsep dasar perlindungan konsumen guna menguraikan pemahaman yang abstrak menjadi argumen hukum yang dapat diterapkan. Pendekatan ini berfungsi sebagai landasan untuk mempertegas batasan tanggung jawab pelaku usaha dalam perdagangan digital.

Kedua pendekatan ini digunakan untuk membangun argumentasi normatif konkret secara yuridis.

3. Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif, peneliti mengklasifikasikan informasi yang dikumpulkan sebagai bahan hukum.⁹ Bahan-bahan hukum yang dimanfaatkan terdiri ke dalam dua jenis, yakni:

1) Bahan Hukum Primer

Sumber-sumber yang mengikat secara hukum disebut sebagai sumber bahan hukum primer.¹⁰ Berikut ini adalah sumber-sumber hukum utama yang menjadi referensi terdiri atas:

⁹ Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta. Penerbit Kencana. Hlm. 41

¹⁰ Soekanto dan Sri Mamudji. 2009. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta. penerbit RajaGrafindo Persada. Hlm. 13. Lihat juga: Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: RadjaGrafindo Persada, 2004). Hlm.31.

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.
- c. Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu literatur hukum guna memperjelas penafsiran tentang topik penelitian, namun tidak mengikat secara hukum.¹¹ Sumber hukum sekunder berikut ini digunakan dalam penelitian :

- a. Literatur hukum
- b. Jurnal
- c. Internet

¹¹ Dr. Gunardi S.H., M.H. 2022. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Edisi Pertama. Jakarta. Penerbit Damara Press. Hlm 74.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Studi ini menggunakan metode tinjauan pustaka untuk menghimpun bahan hukum yang diperlukan. Metode pengumpulan data menitikberatkan pada eksplorasi teks tertulis dan analisis isi atau “*Content Analysis*”. Analisis isi ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis isi suatu teks.¹² Metode ini membantu penulis membangun landasan teoritis dengan meneliti undang-undang, peraturan, literatur hukum, jurnal khusus, dan temuan penelitian yang terkait dengan topik penelitiannya, baik dalam format cetak maupun elektronik.

5. Metode Analisis Bahan Hukum

Metode analitis yang digunakan pada studi ini merupakan analisis normatif kualitatif, secara deskriptif mengevaluasi materi hukum yang dikumpulkan. Penelitian ini bersifat penjelasan dan memiliki tujuan untuk memberikan gambaran komprehensif (deskripsi) terkait situasi hukum di lokasi tertentu, fakta hukum yang relevan, maupun peristiwa hukum dalam masyarakat.¹³

¹² Dr. Sigit Sapto Nugroho, S.H., M.Hum., dkk. 2020. *Metodologi Riset Hukum*. Penerbit Oase Pustaka. Hlm 70.

¹³ Dr. Muhaimin, SH., M.Hum. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan Pertama. Mataram. Penerbit Mataram University Press. Hlm. 26

6. Penelitian Terdahulu

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penulis dan Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Nabila Safira Rahmadona (2024)	Perlindungan Hukum Konsumen Atas Produk Makanan dan Minuman Impor Tanpa Label Bahasa Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	Sama - sama membahas tentang perlindungan konsumen terhadap makanan impor yang tidak berlabel Bahasa Indonesia	Penelitian ini berfokus pada makanan sedangkan penelitian tersebut terkait makanan dan minuman
2.	Arum Khoirunnisa (2023)	Tinjauan Yuridis Terhadap Peredaran Produk Impor yang Tidak	Sama – sama membahas terkait dengan peredaran	Penelitian yang disusun oleh penulis berfokus bentuk

		Menggunakan Label Bahasa Indonesia Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan	produk impor yang dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999	perlindungan konsumen yang mengacu pada undang-undang 8 tahun 1999 sedangkan penelitian tersebut perlindungan konsumen yang lebih luas karena mengaitkan undang-undang dengan peraturan pemerintah
3.	Nur Indah Pratiwi (2021)	Pengawasan Dinas Perdagangan Terhadap Peredaran Produk Impor Tanpa	Sama-sama membahas produk impor yang tidak menggunakan	Penelitian yang disusun oleh penulis berfokus pada perlindungan yang akan

		Label Bahasa Indonesia di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	label Bahasa Indonesia	didapat oleh konsumen sedangkan penelitian tersebut membahas perihal bagaimana bentuk pengawasan terhadap produk makanan yang beredar yang tidak berlabel Bahasa Indonesia
--	--	--	---------------------------	--

G. Sistematika Penulisan

Penelitian hukum ini, sangat penting untuk memahami sistem penulisan yang akan memastikan kejelasan dan kemudahan pemahaman isi. Sistem yang dirancang mencakup unsur-unsur diantaranya :

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab I menyajikan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, serta tujuan dan manfaat penelitian disertai dengan metode guna sebagai pedoman dalam membedah permasalahan hukum yang diangkat.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab II menganalisis landasan teori dan kerangka berpikir yang relevan dan bersinggungan langsung dengan fokus penelitian. Pada bab ini, penulis menguraikan tinjauan mengenai produk impor, tinjauan mengenai pelaku usaha dan platform, tinjauan mengenai perlindungan konsumen, dan tinjauan mengenai pelabelan berbahasa Indonesia.

3. BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab III memaparkan temuan penelitian serta pembahasan untuk menjawab rumusan masalah. Pembahasan difokuskan pada 3 hal : pertama, ketentuan hukum mengenai kewajiban label berbahasa Indonesia pada produk makanan impor di Indonesia;

kedua, bentuk perlindungan konsumen terhadap produk makanan impor yang tidak mencantumkan label berbahasa Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen; dan ketiga, sanksi hukum bagi pelaku usaha yang memperdagangkan produk makanan impor tanpa label berbahasa Indonesia. Setiap uraian akan dianalisis dengan memadukan temuan di lapangan dengan kajian teori yang relevan.

4. BAB IV PENUTUP

Bab IV sebagai bagian penutup dalam penelitian hukum yang menyajikan kesimpulan dan saran. Penutup disusun sebagai bentuk refleksi atas temuan penelitian sekaligus memberikan rekomendasi sebagai bahan dan pembaruan.